



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

**NOMOR : 31 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara efektif dan efisien di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Cilacap Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas satgas Pengendalian Intern di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap dalam menjalankan fungsinya melakukan pengawasan secara intern kelembagaan diperlukan personil untuk membantu Satuan Tugas guna kelancaran dan ketertiban administratif serta percepatan dalam pelaporan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 07/HK.03.1/3301/2021 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran negara Republik Inonesia Tahun 2014 Nomor 6);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, san Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786)
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172)
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP
- KESATU : Membentuk satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Wewenang Satuan Tugas Pelaksanaan Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah

- 1) Pengarah
Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP dan mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun.
- 2) Penanggungjawab
Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP, serta melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP serta memantau penyelenggaraan SPIP.
- 3) Ketua
Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin serta mengkoordinasikan penyelenggaraan SPIP.
- 4) Koordinator Sub Bagian
Menyusun rencana penyelenggaraan dan mengkoordinir kegiatan pengisian, penyiapan kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPIP disetiap Sub Bagian.
- 5) Anggota
Mengelola administrasi dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP serta menyiapkan bahan laporan penyelenggaraan SPIP pada bidang masing-masing..

- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cikacap Nomor 07/HK.03.1/3301/2021 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cilacap
Pada Tanggal : 8 September 2023
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cilacap,

HANDI TRI UJIONO

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
Kasubbag Hukum dan SDM

Tunggul Hamisena, S.AP



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP

SUSUNAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SATGAS
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	HANDI TRI UJIONO, S.Sos	Ketua KPU Kab. Cilacap	Pengarah
2.	WEWENG MARETNO, S.Sos	Anggota KPU Kab. Cilacap	Pengarah
3.	M.MUHNI, S.Pd.I	Anggota KPU Kab. Cilacap	Pengarah
4.	AMI PURWANDARI, S.E	Anggota KPU Kab. Cilacap	Pengarah
5.	MUNJIATUN MUKAROMAH, S.Pd.I	Anggota KPU Kab. Cilacap	Pengarah
6.	RENO TRI JAYA, S.E., M.M	Sekretaris KPU Kab. Cilacap	Penanggungjawab
7.	TUNGGUL HAMISENA, S.AP	Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kab. Cilacap	Ketua merangkap Koordinator Sub Bagian
8.	DEDY CHRYSWANTO, SE	Kasubbag Keuangan ,Umum dan Logistik KPU Kab. Cilacap	Koordinator Sub Bagian
9.	HERRY FAJAR PURNOMOSIDI, S.E	Kasubbag Rencana Anggaran, Data dan Informasi KPU Kab. Cilacap	Koordinator Sub Bagian
10.	HARI SUGIHARTO,SH, M.H,	Kasubbag TP dan Hupmas KPU Kab. Cilacap	Koordinator Sub Bagian
11.	DADING ARDHIYANTO, S. IP	Staff Keuangan ,Umum dan Logistik KPU Kab. Cilacap	Anggota
12.	ANGGIT PURNOMO, A.Md	Staff Keuangan ,Umum dan Logistik KPU Kab. Cilacap	Anggota

NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SATGAS
13.	ARI SUKENDRO, S.Kom	Staff TP dan Hupmas KPU Kab. Cilacap	Anggota
14.	ADI NURDIANSYAH, SE	Staff Rencana Anggaran, Data dan Informasi KPU Kab. Cilacap	Anggota
15.	ANNISA NURFITRIANI FATIMAH, S.IP	Staf Hukum dan SDM Kab.Cilacap	Anggota
16.	ZULFAN HIKAMI, S.H	Staf Hukum dan SDM Kab.Cilacap	Anggota

Ditetapkan di : Cilacap
Pada Tanggal : 8 September 2023
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cilacap,

HANDI TRI UJIONO

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
Kasubbag Hukum dan SDM


Tunggul Hamisena, S.AP

